



PUTUSAN

NOMOR : 68 /PDT/2013/PT.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1 **PENDIRI STAIMA SINTANG (INISIATOR)** yaitu semula terdiri dari 7 orang

yaitu : a. **AWAM SANJAYA S.Sos I** , b. Drs. Edi sunaryo,

c.H. Masjhur, d. Sopyan Hamzah spd, e.Drs.Sarbini MH,

f. Drs. Mohammd Gozali dan g. Drs Mustofa Kamal,

kesemuanya dalam kapasitasnya sebagai anggota Ormas

Nahdlatul Ulama Sintang, akan tetapi karena dalam

perkembangan terakhir 2 orang sebagai peserta pendiri

tersebut yaitu (an. Drs. Mohammad Gozali MH dan an.

Sopyan Hamzah S.Pd dalam kapasitasnya yang lain

terlibat sebagai Tergugat dan telah melakukan perbuatan

melawan hukum dalam pengelolaan Sekolah Tinggi

Agama Islam Ma'arif (STAIM) Sintang , kemudian H.

Masjhur keadaan sakit dan tidak mampu melakukan

perbuatan hukum karena keadaan dirinya sakit,

kemudian Drs Mustafa Kamal SH dan Drs. Sarbini

pindah tugas ditempat yang jauh untuk melaksanakan

tugas PNS dan tidak berminat melibatkan dirinya dalam

perkara ini dengan alasan tersebut maka dalam gugatan

ini hanya 1 orang saja sebagai Penggugat. Untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas namanya
sendiri

sendiri -----

sendiri atau bersama selaku Pendiri atau inisiator
berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif
(STAIM) Sintang tersebut yang mengajukan gugatan
dalam perkara ini yaitu **AWAM SANJAYA S.Sos I**,
pekerjaan swasta, alamat Jalan PKP Mujahidin Gang
Surau RT 03 / RW IV Kelurahan Tanjungpuri
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang selaku
PENGGUGAT-I selanjutnya disebut
PEMBANDING I; -----

2 **AHMAD KAHFI JAELANI, LC**, Pekerjaan swasta (Dosen), Umur 37 tahun,

alamat di kompleks Masjid An Nur Sintang, Kelurahan
Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
selaku **PENGGUGAT II** untuk selanjutnya disebut
PEMBANDING II ;

3

2 **ENTIN MARANTIKA, SS, Mpd** Pekerjaan swasta (Dosen), umur 30 tahun, alamat

Jalan. Stadion Baning, desa Baning Kecamatan Sintang

Kabupaten Sintang selaku **PENGGUGAT III** /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING III ; -----

4 **SA'RONI**, pekerjaan belum ada / mahasiswa, alamat desa Manis Raya
Kecamatan

Sepauk Kabupaten Sintang, bertindak untuk dan atas
nama diri sendiri selaku mahasiswa korban perbuatan
melawan hukum akibat tidak dilayani hak-haknya selaku
mahasiswa oleh **Tergugat II**, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT IV/PEMABNDING IV** .-----

Nama-nama tersebut pada point 1 s/d 4 diatas bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
atau bersama sama dan memilih kediaman hukum (Domicilie Recht) di kantor kuasanya
yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **YASWIN, SH**, Pekerjaan advokat,

alamat -----

alamat kantor di Jalan Hutan Wisata No.05 Baning Kota Sintang Kabupaten Sintang
Provinsi Kalimantan Barat bertindak untuk dan atas nama berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 16 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sintang dibawah Nomor register : W17-U3/53/HT.01.10/X/PN.STG tanggal 24 Oktober
2012. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT atau PARA PENGGUGAT / PARA
PEMBANDING ;** -----

M E L A W A N :

I **LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT**, alamat di jalan Taman
Amir

Hamzah No. 05 Jakarta pusat cq. Lembaga Pendidikan
Ma'Arif Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, alamat di



Jalan Husein Hamzah No 01 Pontianak dan untuk Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Sintang yang merupakan legen dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang pada saat pemberian kuasa dan penyusunan Gugatan ataupun pada saat mendaftarkan perkara Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sintang, pengurusnya belum terbentuk oleh karena itu tidak ikut digugat cq. **Ketua Badan Perwakilan Pendidikan Ma'arif NU Pusat di Daerah Kabupaten Sintang (Badan Pelaksana Harian)** alamat di kampus STAIMA di Jalan Akcaya III Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I**; -----

II KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF (STAIMA)

Sintang, cq. **PEMBANTU KETUA I (PUKET I)** Bidang Akademik , **PEMBANTU KETUA II (PUKET II)** Bidang -----

Bidang Keuangan dan administrasi umum, **PEMBANTU KETUA III (PUKET III)** Bidang Kemahasiswaan,cq. **KETUA JURUSAN TARBIYAH** : Program Study Pendidikan Agama Islam, nama nama tersebut kesemuanya beralamat di kampus STAIMA Sintang di Jalan Akcaya III Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II / TERBANDING II ;

III KETUA SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF Sintang,

alamat di Kampus STAIMA di Jalan Akcaya III

Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten

Sintang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

III / TERBANDING III ;

.....

IV DOSEN (LUAR BIASA / TETAP) STATUS PEGAWAI NEGERI

SIPIIL SEBAGAI TENAGA SAMBILAN) selaku

TERGUGAT IV / TERE BANDING IV yang nama-

namanya tersebut dalam daftar tabel dibawah alamat

kantor di kampus **STAIMA** Sintang di Jalan Akcaya III

Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten

Sintang yaitu :

.....

No	Nama	Status Dosen		Keterangan (swasta/PNS)
		Tetap	Tidak Tetap	
1	Drs. Mohamad Gozali, MH	V		PNS PA Sintang
2	Sukhairi, S. Sos, M.Si	V		PNS Kemenag Sintang
3	Anuar Akhmad, S.Sag,M.MPd	v		PNS Kemenag Sintang
4	Drs. H. M Syarif Taufik, M.Si	v		PNS Pemkab Sintang
5	Sucoyo, S.Hi, M.Pd	v		PNS Kemenag Sintang
6	Drs. H. Senen Maryono, M.Si		V	PNS Pemkab Sintang
7	Mariyadi, S.Hi		V	PNS PA Sintang
8	Amin Shodiq, S.Hi, M. Mpd		v	PNS PA Sintang
9	Nurul Fadilah, M.Pd	v		PNS Kemenag Sintang
10	Tumiran, M.Pd		v	PNS Pemkab Sintang
11	Drs. H. Ulwan		v	PNS Kemenag Sintang



12	Murjani, S.Pd, M.Si		v	PNS Pemkab Sintang
13	Sarbaini, S.Pd		v	PNS Pemkab Sintang
14	Amirudin, S.Pd.I		v	PNS Pemkab Sintang
15	Abdul Ghoni, S.Ag		v	PNS PA Sintang
16	Arief Sukino, S.Ag, M.Ag	v		PNS STAIN Pontianak
17	A. Fitria Hanim, S.Hum	v		PNS Pemkab Sintang
18	Tafsir, S.Ag	v		PNS Pemkab Sintang

Selanjutnya disebut sebagai :-- **TERGUGAT** atau

PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING ; ---

Dalam hal ini Tergugat atau **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING**

telah memberikan kuasa kepada :

1. **CECEP PRIYATNA, SH., MH** : -----

2. **NOURWANDY, SH** : -----

3. **BUDI HARI JANTO, SH** -----

Masing masing Advokad dan konsultan Hukum yang beralamat / berkantor di Jl.

W.R. Monginsidi Komp. Pasar Mawar Blok 1 No 6-8 Pontianak secara bersama sama

maupun sendiri sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing tertanggal

14 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang

dibawah Nomor register : W17-U3/64.a/HT.04-10/XII/2012/PN.STG tanggal 10 Desember

2012, Nomor Register : W17-U3/63/HT.01/XII/PN.STG tanggal 10 Desember 2012,

Nomor Register : W17-U3/60/HT.01/XI/PN.STG tanggal 28 November 2012, dan Nomor

Register : W17-U3/64/HT.01/XII/PN.STG tanggal 10 Desember 2012. Kelurahan Kapuas

Kanan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Hulu, Rt.002/Rw.I Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 20/PDT.G/2012/PN.STG.

tanggal 29 Juli 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi :-----

- Menolak gugatan provisi Penggugat atau para Penggugat :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat atau para Tergugat tentang Penggugat I tidak memiliki kapasitas menjadi Penggugat (legal standing persona in judicio) ;

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat atau para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- Menghukum Penggugat atau para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)); -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 Kuasa Hukum Pengugat I, II, III, IV, / **Pembanding**, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang, Nomor : 20/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2012/PN.STG. tanggal 29 Juli 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum **para**

Tergugat / para Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2013 ; -----

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para **Penggugat / para Pemanding**, tanggal 11 September 2013, telah diterima

dikepaniteraan -----

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 11 September 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum **para**

Tergugat / para Terbanding tanggal 13 September 2013 ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 20/PDT.G/2012/PN.STG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemanding pada tanggal 09 Oktober 2013, kepada Kuasa Hukum para Tergugat / para Terbanding tanggal 20 September 2013 sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pemanding semula Para

Penggugat diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara dan syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 20/PDT.G/2012/PN.STG tanggal 29 Juli 2013 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 11 September 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana berikut ; -----

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi menelaah dengan seksama memori banding kuasa Para Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, karena peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan

menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dengan tepat dan benar, sehingga hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh

Pengadilan -----

Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 20/PDT.G/2012/PN.STG tanggal 29 Juli 2013 Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

- Tentang status Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos dalam perkara Perdata Gugatan Nomor : 20/PDT.G/2012/PN.STG tanggal 29 Juli 2013, dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sintang (STAIMA) ;

Menimbang, bahwa Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos dalam Gugatannya menyatakan dirinya sebagai pendiri atau inisiator STAIMA Sintang ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos ternyata tidak ada bukti yang dapat mendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kepastian bahwa Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos adalah sebagai pendiri atau inisiator STAIMA Sintang, dengan demikian dapat dinyatakan apa yang didalilkan Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos sebagai pendiri atau inisiator hanyalah pernyataan sepihak tanpa didukung bukti-bukti, oleh karenanya patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhatul Ulama No. 326/PP/SK/V/2005 tanggal 25 Mei 2005/10 R. Akhir 1426 tentang Daftar Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang Kalimantan Barat, terdaftar pada angka 3 (tiga) nama AWAM SANJAYA, S.Sos ;

Menimbang, bahwa dari bukti diatas dengan jelas ternyata Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos adalah Dosen pada STAIM Sintang ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat mengundurkan diri AWAM SANJAYA, S.Sos tertanggal 26 Agustus 2010, dan adanya pernyataan : “ dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab. “ , kemudian adanya bukti kwitansi tanda terima uang pesangon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

dari Sekolah -----

dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif sintang yang menerima AWAM SANJAYA, S.Sos tertanggal 06 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2010 Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang dan dengan demikian Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan hak hukum, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif (STAIM) Sintang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentu nya Penggugat I AWAM SANJAYA, S.Sos tidak dapat bertindak dan mengajukan Gugatan sebagai pihak Penggugat terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif (STAIM) Sintang, dimana antara AWAM SANJAYA, S.Sos dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif (STAIM) Sintang tidak terdapat adanya perselisihan atau sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sementara untuk Penggugat II AHMAD KAHFI JAELANI, LC, Penggugat III ENTIN MARANTIKA, SS, Mpd, dan Penggugat IV, SA'RONI, Tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut agar terhindar dari pertimbangan yang berlebihan ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding yang semula para Penggugat ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang No. 20/PDT.G/2012/ PN.STG. tanggal 29 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut. ; -----
- Menghukum para Pembanding yang semula para Penggugat untuk membayar biaya
perkara -----

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2014** oleh kami

H. SUDRAJAD DIMYATI, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, **SUTRIADI**

YAHYA, SH. MH. dan **ZAINURI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal **29**

NOPEMBER 2013 Daftar Nomor : **68/PDT/2013/PT.PTK**, putusan mana diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

IRWAN JUNAIDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SUDRAJAD DIMYATI, SH. MH

SUTRIADI YAHYA, SH. MH

Z A I N U R I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

IRWAN JUNAIDI, SH

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id